



**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUTIPAN UANG TANPA IZIN DARI DINAS  
SOSIAL DI JALAN RAYA  
(Suatu Penelitian di Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh)**

**Siti Farahsyah Addurunnafis**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Mahfud**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang di jalan raya Kota Banda Aceh tidak berjalan sebagaimana ketentuan, faktor penghambat Dinas Sosial dalam menanganai pengutip uang dan Upaya Penanggulangannya. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh secara yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder dan meneliti dilapangan atau penelitian terhadap data primer. Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara melalui wawancara responden dan informan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Keseluruhan data kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena faktor kegiatan pengutipan uang tersebut sudah dianggap biasa oleh pelaku, lambatnya pejabat yang berwenang dalam melakukan pendataan dan dalam menangani pengutip uang, masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan hukum, adanya rasa tidak ingin repot dari pelaku atau masyarakat dalam melakukan pengurusan surat izin, faktor datangnya pelaku pengutip uang dari luar Kota Banda Aceh serta faktor adanya pengutipan uang demi kepentingan pribadi. Disarankan kepada Dinas Sosial untuk lebih sering melakukan sosialisasi atas eksistensi Undang-Undang tersebut dan untuk segera memilih Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selama ini kosong dan terbatas jumlahnya.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pengutipan, Uang, Dinas Sosial.

**Abstract** - This study was meant to explain the factors that lead the implementations of punishment a reflected in act no.9 in year 1961 in terms of collecting money or goods without permission in Banda Aceh wich seems does not run properly as well as the obstacles faced by Social Departement and the efforts made to prevert people collecting money or goods without permit. This is an emperitical juridical study. The data of this study were gained from library and field research. The field research was done by conducting interview to respondents and informants. On the other hand, the library research was done by reviewing books and laws which were related to the problem being studied. The whole data then were analyzed and presented in descriptive manner. The results indicated that the reason as to why the act no.9 year 1961 dealing with the prohibition of collecting money and goods without permit did not run as well is because people in Aceh think that such activity is a common thing. Other reasons are the late action of the authority to register and handle those who commit this case, the unwillingness of people to request of permit, the arrival of new comers from the outside of the city, as well as personal interest. The obstacles faced by the Social Departement were the act not relevant with current condition which means that it has not been renewed since a long time ago, and there was no PPNS, the supervisors for civil servants, in Social Departement of Banda Aceh. The efforts made by the Social Departement as a prevention were done by socializing the laws to the society and repressive action to the offenders. It is suggested that the Social Departement hold more Socialization to the society towards the existance of the act related to the subject matter, and choose as quickly as possible the PPNS to be placed due to its vacancy or limit in number.

**Keywords:** Criminal Act, Collecting, Money, Social Departement.

## **PENDAHULUAN**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang, yang dimaksud dengan Pengutipan Uang dan Barang adalah “setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial,

mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang budaya”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang menjelaskan bahwa barangsiapa menyelenggarakan, menganjurkan, atau membantu menyelenggarakan melakukan kegiatan Pengutipan Uang dan Barang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak penelitian peranan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana, dan untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Mengenai Pengutipan Uang Tanpa Izin Dijalan Raya Kota Banda Aceh Tidak Berjalan Sebagaimana Ketentuan Yang Diatur**

Adapun yang menjadi faktor sebab Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang tidak sebagaimana yang diatur adalah:

- a. Karena Sudah Dianggap Biasa dan Kegiatan Pengutipan Uang Dan Barang Diterima Oleh Pelaku

Awal mula terjadinya pengutipan uang liar ini dimulai pada tahun 2004 setelah terjadinya Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan TNI dan pasca bencana Tsunami Aceh. Sebelum adanya bencana dan konflik di Aceh, masih sangat jarang adanya pengutipan uang untuk sumbangan dalam bentuk aksi-aksi solidaritas. Hal ini disebabkan karena masyarakat Aceh yang pada saat konflik belum berani untuk melaksanakan kegiatan aksi solidaritas tersebut, dikarenakan pada masa tersebut masyarakat takut untuk melakukan kegiatan diluar rumah akibat mengerikannya konflik pada masa itu, namun pasca kejadian bencana alam Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, inilah masa dimana masyarakat Aceh mulai bangkit dan berani untuk membantu sesama masyarakat yang mereka anggap masih memiliki ikatan persaudaraan yang kuat antara satu sama lain.

Pasca tsunami Aceh tersebut, masyarakat Aceh mulai berani menunjukkan aksi kemanusiaan dengan melaksanakan aksi solidaritas-solideritas untuk membantu saudara-saudaranya yang lain yang terkena dampak bencana tersebut. Dengan cara memberikan bantuan berupa jasa, sandang, pangan dan papan untuk perlindungan sementara bagi mereka serta juga aksi pengumpulan sumbangan-sumbangan berupa uang yang digelar dan dilaksanakan dipinggir jalan maupun melalui kotak-kotak amal. Akibat dari daruratnya saat itu, mengakibatkan masyarakat saat itu langsung turun kejalan melakukan kegiatan pengutipan uang tanpa tahu bahwa adanya aturan yang mengatur tentang pengutipan uang tersebut akibat minimnya sosialisasi dari Dinas Sosial saat itu.

Sebelum konflik dan tsunami, jika ada permintaan izin untuk melakukan pengutipan sumbangan berupa uang atau barang itu harus ada izin, siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut, baik badan atau secara individu/mahasiswa sekalipun, hasil pengutipan uang disalurkan kemana haruslah jelas dan benar. Untuk mengenai hal perizinan itu, dimintakan izin diwilayah Kabupaten/Kota itu izin ke walikota melalui Dinas Sosial, begitu juga untuk wilayah Provinsi harus adanya izin dari gubernur.<sup>1</sup>

Dikarenakan kegiatan pengutipan uang dan barang tersebut sudah berlangsung lama di Aceh, sejak semakin marak dan banyaknya terjadi kegiatan pengutipan uang dan barang pada tahun 2004 pasca masa konflik dan tsunami, hal inilah yang mengakibatkan masyarakat Aceh, khususnya Kota Banda Aceh menerima dan menanggapi pengutipan uang dan barang ini adalah suatu kegiatan yang biasa.

Dalam hal melakukan pengutipan uang dan sumbangan dari masyarakat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si pemohon, seperti:

- a. Jelasnya identitas penanggungjawab
- b. Maksud dan tujuan melakukan pengutipan uang dan barang
- c. Waktu pelaksanaan pengutipan uang dan barang
- d. Jumlah anggota yang melakukan pengutipan
- e. Jelasnya titik tempat-tempat dilakukannya pengutipan
- f. Cara dilakukannya pengutipan uang
- g. Cara dan tempat penyaluran sumbangan
- h. Adanya laporan hasil sumbangan uang dan barang yang telah terkumpulkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman, Kepala Bidang Perlindungan Sosial, *wawancara*, tanggal 2 Nopember 2016

<sup>2</sup> Burhanuddin, Kepala Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga-Lembaga Sosial dan Panti, *wawancara*, tanggal 15 Nopember 2016

b. Faktor Lambat dan Kurang Gencarnya Pejabat Yang Berwenang Dalam Melakukan Pendataan dan Menangani Pengutip Uang dan Barang

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dari pihak Dinas Sosial mengaku selama ini sudah menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan prosedur mereka. Namun dari temuan di lapangan ketika melakukan penelitian, pihak Dinas Sosial masih sangat minim dalam hal melakukan pendataan/tidak memiliki data daftar orang-orang atau instansi/lembaga yang telah melakukan pengutipan uang dan barang di jalan raya tanpa izin selama ini. Dan hanya 1 kasus ditemui pada tahun 2015 melakukan pengutipan uang dan barang di jalan tanpa adanya izin dari dinas sosial, yang data tersebut diperoleh dari surat kabar yang sempat mencuat masuk kedalam pemberitaan surat kabar dalam daerah.

Dalam hal melakukan melakukan pengamanan dan ketertiban mengenai pengutipan uang dan sumbangan tersebut, Dinas Sosial dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banda Aceh yang bertugas melakukan penangkapan dan pengamanan, dibantu oleh Polisi Resort Kota (Polresta) Banda Aceh dalam hal melakukan pengamanan jika terjadi kejadian yang diluar dugaan atau tidak diharapkan.<sup>3</sup>

Namun adanya temuan lagi di Satpol PP Banda Aceh mengenai daftar data pengutip uang dan barang tanpa izin yang pernah diamankan dan ditertibkan juga tidak ada, mereka menolak untuk diwawancarai dan mengaku tidak adanya data dan pihak Satpol PP hanya mengamankan serta menertibkan saja, alasan tidak mendata karena langsung diserahkan ke Dinas Sosial itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh diatas, terbukti dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 hanya terdapat 4 izin yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam rentang waktu 3 tahun ini. 3 izin pada tahun 2014, dan 1 izin dari tahun 2016. Dimana pada tahun 2015 tidak adanya izin yang diajukan ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

c. Faktor Dari Dalam Diri Masyarakat / Pelaku dan Individu-Individu Tersebut yang Tidak Sadar Akan Hukum

Salah satu pengutip uang dan barang yang berstatus mahasiswa disalah satu Universitas di Banda Aceh yang melakukan kegiatan di jalan utama Ulee-Lhee ada yang dengan meminta izin Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dengan menjelaskan jumlah anggota, titik-titik dilakukannya pengutipan, serta adanya izin dari pihak Dinas Sosial yang selalu mereka kantongi, alasan utama mereka melakukan pengutipan uang adalah

---

<sup>3</sup> Khairul, Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat. Reskrim Polresta Banda Aceh, wawancara, tanggal 23 Nopember 2016

sebagai bentuk nurani mereka terutama dari BEM Fakultas yang masih memiliki kepedulian antar sesama. Namun mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan pengutipan uang dan barang didalam masyarakat itu ada aturan dan sanksi yang mengaturnya. Mereka membuat izin dari Dinas Sosial dikarenakan himbauan dari senior mereka yang mengharuskan izin ke Dinas Sosial terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Aksi ini merupakan aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi mereka, dengan cara melakukan pengutipan uang di lampu merah simpang lima banda aceh, yang dimulai melakukan pengutipan saat sore hari. Hal ini mereka adakan untuk membantu saudara-saudara sesama masyarakat Aceh yang tertimpa musibah banjir di Aceh Jaya, karena masih adanya nurani mereka untuk membantu sesama. Namun mengenai adanya peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengutipan uang dan barang, mereka mengaku tidak tahu jika kegiatan tersebut bila tidak ada izin Dinas Sosial merupakan suatu pelanggaran dan kegiatan itu diatur dalam Undang-Undang dan juga memiliki sanksi. Melakukan kegiatan ini hanya dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Polresta Banda Aceh saja.<sup>5</sup>

Sejalan dengan pengakuan tersebut, melakukan pengutipan uang dan barang didalam masyarakat itu dengan hanya menggunakan surat pemberitahuan ke Polresta setempat tidaklah bisa digunakan, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan sosial itu, baik amal maupun kegiatan lain haruslah adanya perizinan melalui Dinas Sosial. Jika hanya memberikan surat pemberitahuan kepada Polresta Banda Aceh, itu hanya sebagai untuk tidak mengganggu ketertiban umum saja, karena kegiatan tersebut dilakukan dikhalayak ramai dan bukan meminta izin kepada mereka.<sup>6</sup>

Hal yang sama juga dituturkan oleh pihak Polisi Resort Kota (Polresta) Banda Aceh, mengenai izin pengutipan uang dan barang itu tidak ada di Polresta Banda Aceh, dan tidak bisa memberikan izin kepada mereka karena ini merupakan Undang-Undang milik Dinas Sosial. Pihak Polresta Banda Aceh hanya memberikan izin seperti izin keramaian, izin unjuk rasa/demonstrasi, izin melakukan *camping*, izin panggung sandiwara, dll.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Alfi Al-ihsan, BEM Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah, *wawancara*, tanggal 13 Nopember 2016

<sup>5</sup> Icut, BEM Fakultas Hukum Abulyatama Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 13 Nopember 2016

<sup>6</sup> Sulaiman, Kepala Bidang Perlindungan Sosial, *wawancara*, tanggal 15 Nopember 2016

<sup>7</sup> Khairul, Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat. Reskrim Polresta Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 23 Nopember 2016

- d. Adanya Rasa Tidak Perlu dan Tidak Ingin Repot Dalam Hal Melakukan Perizinan ke Dinas Sosial.

Pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengatakan bahwa untuk melakukan prosedur dalam melakukan permohonan pengutipan uang dan barang tidaklah sulit, dan tidak dipersulit, dimana Dinas Sosial juga tidak memungut biaya apapun. semua kegiatan pengutipan uang dan barang yang bertujuan untuk amal dan untuk kebaikan tidak ada dipungut biaya sebesar apapun.<sup>8</sup>

- e. Datangnya Pengutip Uang dan Sumbangan Dari Daerah-Daerah Lain Diluar Kota Banda Aceh yang Tidak Adanya Izin.

Masyarakat yang mengutip uang dan barang tersebut bukanlah dari kalangan masyarakat Banda Aceh saja, tetapi juga adanya pengutip uang dan barang yang datang dan melakukan kegiatan tersebut didalam Kota Banda Aceh. Kebanyakan dari mereka banyak yang tidak memiliki atau mengantongi surat izin.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang, dalam hal melakukan pengutipan uang dan barang haruslah ada izin dari Pejabat yang berwenang. Apabila pengutipan dilakukan antar daerah, dari daerah satu kedaerah lainnya atau melakukan kegiatan diluar daerah kediaman tempat ia bertempat tinggal maka perlu adanya izin dari Pejabat yang berwenang yakni Gubernur.<sup>9</sup>

- f. Adanya upaya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara pengutipan uang dan sumbangan di jalan.

Hal ini banyak terjadi di Kota Banda Aceh, bahkan pernah adanya yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa tertentu yang dipaksa melakukan dan kegiatan itu dikoordinir oleh orang-orang pengangguran untuk melakukan pengutipan uang dan sumbangan bagi kepentingan pribadi mereka sendiri.<sup>10</sup>

## **2. Hambatan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengutip Uang Tanpa Izin Di Jalan Raya Kota Banda Aceh**

- 1) Undang-Undang yang sudah lama dikarenakan tidak adanya perubahan, pembaruan ataupun pembuatan Undang-Undang didalam Qanun Aceh sendiri.

---

<sup>8</sup> Burhanuddin, Kepala Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga-Lembaga Sosial dan Panti, *wawancara*, tanggal 15 Nopember 2016

<sup>9</sup> Sulaiman, Kepala Bidang Perlindungan Sosial, *wawancara*, tanggal 15 Nopember 2016

<sup>10</sup> Samsuar, Staff Perlindungan Sosial, *wawancara*, tanggal 22 Juli 2016

- 2) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan adanya masyarakat yang ingin usaha instansi tanpa tidak ingin repot dalam melakukan pengurusan surat izin ke Dinas Sosial.
- 3) Masih adanya hambatan dari dalam diri masyarakat Aceh itu sendiri, yang menganggap melalui kegiatan tersebut adalah suatu kegiatan amal atau sedekah bagi yang membutuhkan ataupun yang terkena bencana.
- 4) Terkendala karena tidak adanya pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Aceh.

### **3. Upaya Penanggulangan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengutip Uang Tanpa Izin Dijalan Raya Kota Banda Aceh**

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mahasiswa akan eksistensi Undang-Undang tersebut
- 2) Sering melakukan kegiatan pengamanan dan penertiban dijalan untuk menangani pengutip uang dan barang tersebut.
- 3) Mengamankan dan membina masyarakat-masyarakat dari luar daerah yang melakukan pengutipan uang dan barang di Kota Banda Aceh.
- 4) Mengusulkan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan pembuatan Qanun tentang pengutipan uang dan barang di Aceh.<sup>11</sup>

## **KESIMPULAN**

Pengertian Pengutipan Uang dan Barang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 yaitu “Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang budaya”. Kemudian dalam pasal 8 terdapat sanksi kurungan selama 3 bulan atau denda Rp.10.000.00 bagi pelaku pelanggaran. Alasan utama penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya adalah karena faktor sudah dianggap biasa oleh masyarakat aceh, lambatnya pejabat yang berwenang dalam mendata dan menangani pengutip uang, faktor dalam diri masyarakat itu sendiri, tidak

---

<sup>11</sup> Sulaiman, Kepala Bidang Perlindungan Sosial, *wawancara*, tanggal 15 Nopember 2016

ingin repot, adanya pengutip uang dan sumbangan dari daerah luar Kota Banda Aceh serta adanya upaya pengambilan keuntungan pribadi.

Hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah masyarakat aceh yang masih memiliki rasa sosial yang tinggi yang menyebabkan mereka memberikan uang dan barang kepada yang lebih membutuhkan, juga karena masyarakat aceh menganggap memberikan bantuan itu sama dengan memberikan sedekah yakni berupa perbuatan amal, serta masih adanya rasa ikut-ikutan dalam masyarakat atau lembaga/instansi seperti mahasiswa untuk melakukan kegiatan aksi solidaritas ini, juga tidak adanya PPNS.

Upaya-upaya penanggulangan yang sudah dilakukan Dinas Sosial adalah melakukan himbauan kepada masyarakat dengan metode preventif yakni sosialisasi tentang pengutipan uang dan barang haruslah ada surat izin dari Dinas Sosial, melakukan penyuluhan terkait hal ini dengan cara menyiarkan di media-media elektronik dan surat kabar seperti radio, pembuatan baliho, dan juga pemberitahuan dalam surat-surat kabar dalam daerah/ lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Adami Chazawi, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Jakarta, Mandar Maju, 2005

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, Refika

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011

### **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengambilan Uang dan Barang Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan